

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang paling sempurna ajarannya karena membahas seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur mulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang paling besar, karena Islam mempunyai sumber hukum yang langsung berasal dari ALLAH SWT yaitu dzat yang Maha Mengetahui yakni berupa Alquran. Adapun hukum yang terdapat didalam kitab Alquran selalu terpakai didalam segala sifat, sikap dan perbuatan Rasul yang biasa disebut dengan Hadits atau *As-Sunnah*. Jika kedua sumber hukum agama Islam tersebut tidak mencakup suatu masalah *furu'iyah*, maka *ra'yu* atau ijtihad atau biasa disebut pemikiran para ulama akan menjadi sumber hukum setelah Alquran dan Sunnah.<sup>1</sup>

Selain itu, Islam bukanlah agama yang hanya berdimensi vertikal antara seorang hamba dengan Rabbnya, ia adalah *way of life* yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia termasuk hubungan antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Termasuk di dalamnya Islam mengatur bagaimana seorang manusia menjaga eksistensi kehidupannya di dunia. Prinsip yang mendasar dalam Islam adalah melakukan suatu pekerjaan yang bernilai dan bermanfaat, begitu pula sebaliknya pekerjaan yang sia-sia dan membawa kemudharatan dinyatakan sebagai pekerjaan yang terlarang. Hal ini terlihat

---

<sup>1</sup> Hasbyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Remaja Roskadarya, 2014), 9.

pada banyaknya ayat al Qur'an dan Hadist yang menyerukan kepada seorang muslim untuk bekerja.

Sekarang ini banyak bisnis usaha yang muncul di tengah-tengah masyarakat, bisnis usaha tersebut semakin beraneka ragam bentuknya karena menyesuaikan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang beraneka ragam juga bentuknya. Banyak sekali jenis bisnis usaha tersebut salah satunya adalah bisnis usaha jasa laundry, usaha ini menawarkan jasa mencuci barang-barang yang dikenakan masyarakat untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari seperti sepatu, tas, pakaian dan lain sebagainya. Usaha ini banyak diminati masyarakat karena prospek kedepannya yang menjanjikan, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang terlalu sibuk bekerja yang tidak mempunyai waktu untuk mencuci pakaian mereka. Ketika suatu bisnis dikaitkan atau didasarkan kepada prinsip-prinsip agama seperti yang dikatakan dalam pembahasan ekonomi syariah tentunya berkaitan erat dengan norma-norma yang terkait dengan perekonomian dalam sistem Islam. Karena aktifitas perekonomian berbasis syariah merupakan praktik ekonomi yang syarat dengan nilai-nilai keislaman yang harus dipedomani oleh para pelakunya dalam berkonsumsi, berproduksi dan berbisnis. Bisnis Islam dikendalikan dengan aturan halal dan haram baik dalam cara perolehannya maupun pemanfaatan. Sementara bisnis akan mendesain sebaik mungkin aturan-aturan dan syarat-syarat dalam menjalankan bisnisnya. Sementara bisnis non Islam tidak memperhatikan halal dan haram dalam perencanaan, pelaksanaan, dll.

Istilah laundry sendiri mungkin sudah tidak asing di mata masyarakat modern. Dikarenakan laundry merupakan salah satu sarana kehidupan primer modern yang sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kita sebagai masyarakat muslim apabila memilih untuk menggunakan jasa laundry yang pilihannya terdiri dari laundry biasa dengan laundry syar'i tentu akan memilih laundry syar'i karena sebagai wujud dalam berpegang teguh pada syariat Islam, namun dibalik nama usaha laundry syar'i tersebut tidak menjamin bahwasannya proses laundry benar-benar telah syar'i sesuai dengan syariat Islam.

Dengan begitu maka dipandang perlu adanya penelitian tentang faktor apa saja yang membuat pemilik usaha laundry mencantumkan kata laundry syar'i dalam usahanya bila ditinjau dari sosiologi hukum Islam, dengan mengambil salah satu contoh usaha laundry di amanah profesional laundry syar'i & *dry-cleaning service* Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, penulis ingin meneliti bagaimana usaha tersebut dijalankan, karena dalam hal ini bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan ketika merumuskan suatu definisi dan menjadi rujukan resmi yang harus dipahami, hal ini dikarenakan dalam suatu aktifitas definisisasi haruslah mengungkapkan kejelasan pengertian, sifat, hakikat dan batasan makna yang terkandung dalam kata atau kalimat tersebut, seperti laundry ini dimana pemilik usaha memilih nama dengan menyebut usahanya sebagai usaha syariah, untuk itulah penulis ingin mengkaji hal tersebut dikarenakan dalam kajian ini sehingga judul penelitian ini adalah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jasa laundry syariah

(studi kasus di Amanah Profesional Laundry Syar'i & *Dry-Cleaning Service* Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha mencantumkan kata laundry syariah di Amanah Profesional Laundry Syar'i & *Dry-Cleaning Service* Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jasa laundry syariah di Amanah Profesional Laundry Syar'i & *Dry-Cleaning Service* Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha mencantumkan kata laundry syariah di Amanah Profesional Laundry Syar'i & *Dry-Cleaning Service* Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jasa laundry syariah di Amanah Profesional Laundry Syar'i & *Dry Cleaning Service* Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap keilmuan khususnya tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jasa laundry syariah.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jasa laundry syariah di Amanah Profesional Laundry Syar'i & *Dry Cleaning Service* Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Tujuan dari Telaah Pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Bahkan telaah pustaka digunakan untuk sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga menunjukkan perbedaannya dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah ditelusuri melalui telaah pustaka, sebenarnya sudah ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang hampir sama, diantaranya:

1. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang (Studi Pada Industri Air Minum Isi Ulang Depot A dan Depot B di Sapen, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta). Penelitian ini ditulis oleh Aneste Rahmadanita dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha air minum isi ulang tidak mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum perspektif sosiologi hukum Islam. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwasannya praktik jual beli air minum isi ulang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi pelaku usaha depot A sudah mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum namun tidak dilakukan secara berkala. Untuk depot B belum mencantumkan label tentang air minum isi ulang karena pelaku usaha tidak mengetahui hal tersebut. Dalam hal ini melanggar hak-hak konsumen karena konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang yang dikonsumsi. Adapun faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum adalah sebagai berikut: Pertama, ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman pelaku usaha depot air minum tentang aturan persyaratan teknis depot air minum tentang aturan persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 651/MPP/Kep/10/2004,

persyaratan kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 429/MENKES/PER/IV/2010, aturan tentang higien sanitasi depot air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014. Kedua, para pelaku usaha depot air minum terkendala biaya.<sup>2</sup>

2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta). Penelitian ini ditulis oleh Wahyuddin Arsyad dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang banyaknya masyarakat yang bergelut dalam bisnis jual beli anjing. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwasannya faktor terjadinya proses jual beli anjing di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta adalah faktor ekonomi serta banyaknya masyarakat yang senang terhadap anjing. Dari faktor inilah yang mengakibatkan proses jual beli anjing di PASTY tetap berlangsung, oleh karenanya hal ini tidak dapat dikatakan secara keseluruhan sebagai pelanggaran hukum atau jual beli yang dilarang, karena para pembeli yang datang ke pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta untuk membeli anjing sebahagian pembeli adalah para calon dokter-dokter hewan untuk digunakan sebagai hewan penelitian selain itu tidak semua masyarakat yang membeli anjing menyalahgunakan anjing yang di belinya tetapi digunakan untuk menjaga rumah dan lain-lain. Tetapi

---

<sup>2</sup> Aneste Rahmadanita, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang (Studi Pada Industri Air Minum Isi Ulang Depot A dan Depot B di Sapen, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta)", (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

para penjual dan pembeli untuk lebih memperhatikan lagi mengenai proses jual beli yang di lakukan karena di dalamnya masih terdapat mudharatnya yang dapat merugikan para pihak terhadap kemaslahatannya.<sup>3</sup>

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini ditulis oleh Yudha Kurniawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana mekanisme jual beli secara tebasan di kecamatan Galur dan ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwasannya praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan yang dilakukan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo tidak menyalahi aturan syariat yang berlandaskan pada *'urf*. Praktik tebasan merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sudah lama dilakukan, terlebih para pihak yang melakukan akad sudah saling rela (*rida*), adanya hubungan timbal balik dalam pemenuhan kebutuhan hidup antara pengepul dan petani menyebabkan praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan sudah menjadi tradisi dan termasuk dalam *urf shahih* yang sejalan dengan perspektif hukum Islam. Menurut perspektif sosiologi hukum Islam, perubahan hukum boleh terjadi karena faktor sosial

---

<sup>3</sup> Wahyuddin Arsyad, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)", (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).



yang ada di masyarakat, faktor sosial memiliki andil yang besar dalam proses perubahan hukum ditengah-tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Melihat skripsi-skripsi tersebut, dapat diketahui bahwasannya persamaan didalam penelitian tersebut yaitu teori atau ide atau konsep yang digunakan adalah tinjauan sosiologi hukum Islam, adapun perbedaannya adalah obyek yang diteliti yang mana tinjauan sosiologi hukum Islam terfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha *laundry* mencantumkan kata *laundry* syar'i di dalam usahanya.

---

<sup>4</sup> Yudha Kurniawan, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo", (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).